



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. 1104116710740003, tempat/ Tgl. Lahir di Paya Tumpi, 27 Oktober 1974 / Umur \pm 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. 110411071271001, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 07 Desember 1971 / umur \pm 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang telah pindah kediaman di Kampung Paya Serngi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Tkn pada tanggal, 09 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 063/10/VI/1998, tertanggal 23 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama \pm 1 tahun kemudian pindah lagi kerumah sewa selama \pm 5 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 25 Tahun Yang saat ini telah menikah/ berkeluarga;
 - xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 22 Tahun Yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat / Ibu kandungnya;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah pernah menikah secara sirih;
 - b. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk Penggugat;
 - c. Dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat mulai dari bulan Februari s/d Juni 2024;
 - d. Dikarenakan Tergugat suka begadang dan saat Penggugat mencoba mengarahkan menjadi yang lebih baik Tergugat tidak terima;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2024 yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan Tergugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah adiknya yang bernama Khairunnas (aman lana) yang terletak di Kampung Paya Serngi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu **Askari Guna Siregar, S.H.** (Mediator Non Hakim), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil/tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan Jawaban secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah datang lagi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan setelah agenda mediasi meskipun telah dipanggil oleh Juru sita Mahkamah Syar'iyah Takengon secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/10/VI/1998, tertanggal 23 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

xxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pensiunan Kadus, tempat kediaman di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Kepala Dusun ditempat Penggugat berdomisili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juni 1998;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama \pm 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah sewa selama \pm 5 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah pernah menikah secara sirih, Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat mulai dari bulan Februari s/d Juni 2024, Tergugat suka begadang dan saat Penggugat mencoba mengarahkan menjadi yang lebih baik Tergugat tidak terima dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2024 yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan Tergugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah adiknya yang bernama Khairunnas (aman lana) yang terletak di Kampung Paya Serngi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar secara langsung tapi mengetahui saat mendamaikan;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;

xxxxxxxxxxx, Umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kayu Kul, Kecamatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juni 1998;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama \pm 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah sewa selama \pm 5 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kampung Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah pernah menikah secara sirih, Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat mulai dari bulan Februari s/d Juni 2024, Tergugat suka begadang dan saat Penggugat mencoba mengarahkan menjadi yang lebih baik Tergugat tidak terima dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juli 2024 yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan Tergugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan tinggal

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah adiknya yang bernama Khairunnas (aman lana) yang terletak di Kampung Paya Serngi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

- Bahwa antara pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar secara langsung tapi mengetahui saat mendamaikan;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak pernah Hadir lagi dipersidangan dan tidak pernah memberikan jawaban, pembuktian dan kesimpulan di persidangan karena tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh mahkamah syar'iyah Takengon;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah 1 satu bulan, namun dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi sebab Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan telah mengabaikan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2024 sesuai dengan keterangan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan tidak ada jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, Majelis Hakim merangkum pada dasarnya sebab ketidak hadiran Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat membenarkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat wajib membuktikan dengan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat P. yang diajukan Penggugat, dimana bukti tersebut telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P. yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam kesaksiannya secara materil yang intinya saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya saat Penggugat dan Tergugat dimediasi di kampung dan para saksi juga mengetahui bahwa saat ini diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hingga diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga mengikut sertakan aparatur Kampung dalam upaya perdamaian ini namun tetap tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) bulan hingga saat ini, maka dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis P, terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak 10 Juni 1998

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga keduanya pecah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah pernah menikah secara sirih, Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat mulai dari bulan Februari s/d Juni 2024, Tergugat suka begadang dan saat Penggugat mencoba mengarahkan menjadi yang lebih baik Tergugat tidak terima dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan lebih 1 (satu) bulan dan keduanya tidak pernah lagi berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah berjalan lebih 1 (satu) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke depan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelebaare twespalt*) karena tidak mungkin

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 walaupun pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut sebagai pertanda bahwa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat sudah pudar, dengan demikian tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat, walaupun dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)